



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)**  
**Nomor : 3** **Tahun : 2015**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima di Kabupaten Gunungkidul dapat menimbulkan dampak terhadap terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika, dan kebersihan, serta fungsi sarana prasarana kawasan perkotaan maka perlu penataan pedagang kaki lima;
- b. bahwa kegiatan pedagang kaki lima sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya;

- c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 7 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 6 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
GUNUNGKIDUL  
dan  
BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN  
DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI  
LIMA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang tertentu di Daerah.
6. SKPD Pelaksana adalah SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pedagang Kaki Lima.
7. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
8. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban, dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi,

keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
10. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau Swasta.
11. Lokasi Binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
12. Tanda Daftar Usaha PKL yang selanjutnya disingkat TDU PKL, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
13. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
14. Trotoar adalah bagian dari jalan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi pejalan kaki.
15. Fasilitas Umum adalah lahan dan peralatan atau perlengkapan yang tersedia untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.

## Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penataan PKL; dan
- b. pemberdayaan PKL.

## Pasal 3

Tujuan penataan dan pemberdayaan PKL adalah:

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- c. mewujudkan daerah yang bersih, indah, tertib, dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

## BAB II

### PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL

#### Bagian Kesatu

#### Penataan PKL

#### Paragraf Kesatu

#### Umum

#### Pasal 4

- (1) Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.
- (2) Penataan lokasi tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.

## Pasal 5

- (1) Bupati melakukan penataan PKL.
- (2) Penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. pendataan PKL;
  - b. pendaftaran PKL;
  - c. penetapan lokasi PKL;
  - d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
  - e. peremajaan lokasi PKL.

### Paragraf Kedua Pendataan PKL

## Pasal 6

- (1) Bupati melalui SKPD Pelaksana melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a.
- (2) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama aparat Kecamatan dan Desa.
- (3) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.
- (4) Tahapan dalam melakukan pendataan PKL dilakukan bersama aparat Kecamatan dan Desa dengan cara antara lain:
  - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
  - b. memetakan lokasi; dan
  - c. melakukan validasi dan/atau pemutakhiran data.
- (5) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan:
  - a. identitas PKL;
  - b. lokasi PKL;

- c. jenis tempat usaha;
- d. bidang usaha; dan
- e. modal usaha.

#### Pasal 7

- (1) Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf c terdiri atas:
  - a. jenis tempat usaha tidak bergerak; dan
  - b. jenis tempat usaha bergerak.
- (2) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
  - a. gelaran;
  - b. lesehan;
  - c. tenda; dan
  - d. selter.
- (3) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
  - a. tidak bermotor; dan
  - b. bermotor.

#### Pasal 8

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf d, antara lain:

- a. kuliner;
- b. kerajinan;
- c. tanaman hias;
- d. burung;
- e. ikan hias;
- f. baju, sepatu, sandal, dan tas;
- g. barang antik; dan
- h. bidang usaha lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf Ketiga  
Pendaftaran PKL

Pasal 9

- (1) Bupati melalui SKPD Pelaksana melakukan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD Pelaksana bersama dengan Kepala Desa.
- (3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.

Pasal 10

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL, yaitu PKL lama dan PKL baru.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usaha kepada SKPD Pelaksana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran PKL diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) PKL kategori lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya; dan/atau
  - b. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara.

- (2) PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan relokasi.
- (3) Pelaksanaan relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 12

Pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

- a. permohonan TDU PKL;
- b. penerbitan TDU PKL;
- c. perubahan TDU PKL;
- d. perpanjangan TDU PKL;
- e. penggantian dikarenakan TDU PKL hilang atau rusak; dan
- f. pencabutan dan tidak berlakunya TDU PKL.

#### Pasal 13

- (1) Setiap PKL wajib memiliki TDU PKL.
- (2) PKL mengajukan permohonan TDU PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a kepada Bupati melalui SKPD Pelaksana dengan mengisi formulir permohonan dan diketahui oleh Kepala Desa.
- (3) Persyaratan permohonan TDU PKL sebagai berikut:
  - a. formulir permohonan yang ditandatangani pemohon;
  - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Domisili;
  - c. pas foto terbaru berwarna dengan ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
  - d. surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
  - e. surat pernyataan menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum;

- f. surat pernyataan yang memuat:
  - 1. tidak memperdagangkan barang ilegal;
  - 2. tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di lokasi PKL;
  - 3. kesanggupan mengosongkan, mengembalikan, atau menyerahkan tempat usaha PKL, apabila lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan atau dikembalikan kepada fungsinya, lokasi usaha tidak ditempati 1 (satu) bulan berturut-turut, dan setelah dievaluasi PKL tersebut dinilai layak menjadi usaha kecil.
- (4) Permohonan TDU bagi PKL yang menggunakan jenis tempat usaha dengan kendaraan bermotor untuk kegiatan usaha harus bernomor polisi Kabupaten Gunungkidul.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai TDU PKL akan diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Bupati melalui SKPD Pelaksana menerbitkan TDU PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b.
- (2) Penerbitan TDU PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
  - a. TDU PKL diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran PKL diterima dalam keadaan lengkap dan benar;
  - b. TDU PKL hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak dan/atau 1 (satu) kendaraan bagi PKL yang bergerak;

- c. TDU PKL berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha; dan
- d. penerbitan TDU PKL tidak dipungut biaya.

#### Pasal 15

- (1) SKPD Pelaksana melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap berkas permohonan pendaftaran PKL.
- (2) Berkas permohonan pendaftaran PKL yang telah memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar menjadi dasar penerbitan TDU PKL.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal berkas permohonan pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan, disampaikan surat penolakan penerbitan TDU PKL dengan disertai alasan penolakan.
- (2) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PKL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran PKL.

#### Pasal 17

Setiap PKL wajib mengajukan permohonan perubahan TDU PKL, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, apabila terjadi:

- a. perubahan sarana usaha;
- b. perpindahan tempat usaha;
- c. perubahan waktu usaha;
- d. perubahan bidang usaha; dan
- e. pemindahtanganan TDU PKL.

## Pasal 18

- (1) Perpanjangan TDU PKL, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDU PKL.
- (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD Pelaksana.

## Pasal 19

Dalam hal TDU PKL hilang atau rusak, PKL wajib mengajukan permohonan penggantian TDU PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e kepada Bupati melalui SKPD Pelaksana.

## Pasal 20

- (1) Pencabutan TDU PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dapat dilakukan apabila:
  - a. pemegang TDU PKL melanggar ketentuan yang terdapat di dalam surat TDU PKL;
  - b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
  - c. tidak memperpanjang TDU PKL;
  - d. tidak melakukan usaha PKL lagi; atau
  - e. dipindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati.
- (2) Tidak berlakunya TDU PKL, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, apabila:
  - a. pemegang TDU PKL meninggal dunia;
  - b. permintaan tertulis dari pemegang TDU PKL; atau
  - c. pemegang TDU PKL pindah lokasi usaha tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati.

- (3) Dalam hal pemegang TDU PKL meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka suami/isteri/anak dari pemegang TDU PKL dapat mengajukan permohonan TDU PKL untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan.

Paragraf Keempat  
Penetapan Lokasi PKL

Pasal 21

- (1) Bupati menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan, dan sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi binaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Lokasi binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), terdiri atas:
  - a. lokasi permanen; dan
  - b. lokasi sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilengkapi dengan aksesibilitas, dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah, dan toilet umum.

- (3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha promosi, dan produksi unggulan daerah.
- (4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dalam jangka waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

#### Pasal 23

Jadwal dan waktu usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Paragraf Kelima

#### Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL

#### Pasal 24

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.
- (2) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (3) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Paragraf Keenam

#### Peremajaan Lokasi PKL

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan.

- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana, dan utilitas kota.

Bagian Kedua  
Pemberdayaan PKL

Pasal 26

Bupati melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b antara lain melalui:

- a. peningkatan kemampuan berusaha;
- b. fasilitasi akses permodalan;
- c. fasilitasi bantuan sarana dagang;
- d. penguatan kelembagaan;
- e. fasilitasi peningkatan produksi;
- f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
- g. pembinaan dan bimbingan teknis.

Pasal 27

- (1) Dalam melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat dilakukan melalui kemitraan dengan pihak lain.
- (2) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
  - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan, dan bantuan permodalan;
  - c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan;
  - d. berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, sehat, indah, dan nyaman; dan
  - e. pemberian bantuan sarana dan prasarana usaha.

Bagian Ketiga  
Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL

Pasal 28

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan dan pemberdayaan PKL, Bupati membentuk Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL.
- (2) Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL bertugas:
  - a. menyusun konsep program pembinaan PKL yang dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan daerah;
  - b. merekomendasikan lokasi dan/atau kawasan tempat berusaha PKL;
  - c. mengembangkan kerja sama dengan kabupaten/kota lainnya;
  - d. mengembangkan kemitraan dengan pihak lain;
  - e. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan PKL; dan
  - f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III  
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 29

PKL mempunyai hak antara lain:

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan pada TDU PKL;

- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi, dan pendampingan dalam pengembangan usahanya;
- e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank; dan
- f. menyusun tata tertib berusaha di lokasi usaha melalui kelompok usaha yang ada di lokasi sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 30

- (1) PKL mempunyai kewajiban:
  - a. mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati;
  - c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
  - d. menempatkan dan menata barang dagangan dan peralatan dagang dengan tertib dan teratur;
  - e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
  - f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan tanpa alasan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah; dan
  - g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TDU PKL yang dimiliki.
- (2) PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis.

- (3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender maka TDU PKL dicabut.

### Pasal 31

- (1) PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
  - b. merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan;
  - c. menempati lahan atau lokasi untuk kegiatan tempat tinggal;
  - d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;
  - e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
  - f. mengganti bidang usaha tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;
  - g. memperdagangkan barang ilegal;
  - h. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
  - i. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
  - j. berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar bagi PKL yang kegiatan usahanya menggunakan sarana usaha bergerak; dan
  - k. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pihak lainnya.

- (2) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
- (3) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.
- (4) PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif berupa pencabutan TDU PKL.

#### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. koordinasi dengan Gubernur;
  - b. pendataan PKL;
  - c. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
  - d. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
  - e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
  - f. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL;
  - g. mengembangkan kemitraan dengan pihak lain dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan
  - h. monitoring dan evaluasi.

### Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD Pelaksana.

## BAB V PENDANAAN

### Pasal 34

Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VI MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

### Pasal 35

- (1) SKPD Pelaksana melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan PKL;
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

### Pasal 36

- (1) SKPD Pelaksana menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya.

BAB VII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan/atau Pasal 31 ayat (2), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kas Negara.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Surat Izin Usaha PKL yang diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan masa berlaku berakhir dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003 Nomor Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 4 Juni 2015  
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 4 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN  
2015 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKAWADI, SH. MH.  
NIP. 19650312 198903 1 009

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : 3/2015

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGADUD  
NOMOR 3 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM

Dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, telah mengamanatkan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Hal ini berarti bahwa terdapat jaminan perlindungan konstitusional pada setiap warga negara yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk bekerja dan mencari penghidupan. Selanjutnya dalam Pasal 28 A telah diamanatkan pula bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya”. PKL sebagai bagian dari pedagang sektor informal melakukan usaha dengan tujuan untuk bisa mempertahankan hidup. Hal tersebut bahkan diperkuat lagi oleh Pasal 28 I ayat (1) yang menyatakan bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.

Kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan aktivitas ekonomi kerakyatan sektor informal yang mempunyai posisi strategis dalam pengembangan ekonomi daerah. Hal ini karena keberadaan PKL secara langsung maupun tidak langsung membantu meningkatkan kesejahteraan penduduk karena mampu menyediakan lapangan pekerjaan dan memberikan penghasilan demi

kelangsungan hidup keluarganya. PKL juga menjadi pilihan bagi masyarakat luas dalam penyediaan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau. Dengan demikian, PKL harus diberdayakan melalui berbagai kebijakan agar mampu menjalankan usahanya secara baik.

Sesuai dengan hukum ekonomi, lokasi usaha PKL cenderung pada tempat-tempat yang strategis dengan keramaian konsumen, sehingga kurang memperhatikan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. PKL cenderung menempati ruang publik yang bukan pada peruntukannya. Dengan demikian, kegiatan usaha PKL adalah juga aktivitas yang berpotensi menimbulkan berbagai persoalan terhadap kelancaran lalu lintas, estetika, keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan fungsi prasarana kawasan. Sehubungan dengan hal tersebut, keberadaan lokasi PKL dan aktivitas perdagangannya perlu ditata oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka diperlukan adanya peraturan daerah yang mengatur penataan dan pemberdayaan PKL. Melalui pengaturan tersebut diharapkan dapat menciptakan suasana tempat usaha PKL yang tertib, bersih, indah, aman dan nyaman; dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan aktivitas perdagangan sektor informal; mewujudkan keterpaduan Penataan PKL secara selaras, serasi, dan seimbang dengan penataan ruang secara berkelanjutan; dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL. Di Kabupaten Gunungkidul, pengaturan mengenai PKL selama ini melandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2003 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Adanya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PKL dan perkembangan penataan daerah serta kehidupan sosial

masyarakat, telah membuat Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2003 tersebut tidak sesuai, sehingga perlu ditinjau kembali.

## II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “PKL kategori baru” adalah PKL yang belum pernah berusaha sebagai PKL di Kabupaten Gunungkidul.

Yang dimaksud dengan “PKL kategori lama” adalah PKL yang pada saat pendataan sudah berusaha sebagai PKL di Kabupaten Gunungkidul.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Lokasi PKL terdiri atas:

a. lokasi PKL sesuai peruntukannya:

- 1) lokasi PKL yang bersifat permanen, yaitu merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL; dan
  - 2) lokasi PKL yang bersifat sementara, yaitu merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
- b. lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya, yaitu merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lain”  
adalah:

- a. dunia usaha;
- b. akademisi
- c. pemerintah daerah; dan/atau
- d. pihak lain yang diperbolehkan oleh  
peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “terjadwal dan terkendali” adalah kegiatan PKL yang dilaksanakan dalam waktu tertentu sesuai izin yang dikeluarkan instansi yang berwenang.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 3